

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS GUGATAN SEDERHANA

WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA

SUB-KONTRAKTOR

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 22/Pdt.G.S/2023/Pn Pkb)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

NURLIA WULANDARI

02011182126031

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NURLIA WULANDARI
NIM : 02011182126031
PROGRAM KEKHUSUSHAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI
**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS GUGATAN SEDERHANA
WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
SUB-KONTRAKTOR (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BALAI NOMOR 22/PDT.G.S/2023/PN PKB)**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian komprehensif pada tanggal 17 september 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum universitas sriwijaya

Indralaya,

Mengesahkan,

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Sri Handayani. S.H.,M.Hum
NIP. 197002071996032002

Dosen Pembimbing Pembantu



H. Agus Trisaka. S.H.,M.Kn.,Bkp
NIP. 167107160660007



Mengetahui.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon. S.H.,M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurlia Wulandari
Nim : 02011182126031
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuasin, 14, November, 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 19, September, 2025



Nurlia Wulandari
Nim.02011182126031

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dengan Ilmu,Hidup Menjadi Mudah. Dengan Agama, Hidup Menjadi Terarah.

Dengan Skripsi Insyallah Jadi Sarjana!”

“Skripsi Ini Bukan Hanya Tentang Kelulusan, Tapi Juga Tentang Amanah Ilmu

Yang Harus Dipertanggungjawabkan.”

"Skripsi ini adalah bukti bahwa cinta dan perjuangan bisa berjalan beriringan

menuju satu tujuan."

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Kakak Dan kakak Ipar Perempuan**
- ❖ **Keluarga Terkasih**
- ❖ **Seluruh dosen fakultas hukum universitas sriwijaya**
- ❖ **Almamater Kebanggaanku**
- ❖ **Pacar Saya Terkasih**
- ❖ **Sahabat- Sahabatku**

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin, Segala Puji Dan Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Segala Limpahan Rahmat, Taufi, Dan Hidayah-Nya Schingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini Dengan Judul **"Pertimbangan Hukum Hakim Atas Gugatan Sederhana Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kerjasama Sub-Kontraktor (Studi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 222/Pdt.G.S/2023/Pn.Pkb)"** Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Indralaya.

Atas selesainya skripsi ini, penulis dengan tulus ingin mengungkapkan rasa terimakasih yang mendalam kepada semua dukungan dan doa dari berbagai pihak, baik itu keluarga, dosen pembimbing, dan para sahabat. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan tidak sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Indralaya, 19,September, 2025
Penulis,



Nurlia Wulandari,

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmaanirahim

Alhamdulillah rabbi'l'alamin segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rasa syukur dan kerendahan hati saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan, doa, bantuan dan kontribusi apapun dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh sebab itu dengan tulus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT. Karena berkat rahmat dan ridho-nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, kakak laki-laki dan kakak ipar perempuan saya yang sangat saya cintai dan sayangi, ayah Prayetno, ibu Parsinah, kak Alim dan mbak Nida terima kasih banyak untuk segala kasih sayang, dukungan yang diberikan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai berkat doa dan dukungan dari keluarga. Terima kasih banyak keluargaku tersayang.
3. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku rektor Universitas Sriwijaya.
4. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. Selaku dekan fakultas hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum. Selaku ketua jurusan studi hukum perdata fakultas hukum universitas sriwijaya.
9. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing utama saya yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan nasihat kepada saya tanpa rasa lelah hingga penulisan skripsi ini dapat selesai
10. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., Bkp. Selaku pembimbing pembantu saya yang juga banyak membantu dan meluangkan waktunya kepada saya yang tanpa rasa lelah memberikan arahan dan juga bimbingan kepada saya dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
11. Bapak ahmaturr r
12. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku dosen penasehat akademik saya dari awal perkuliahan sampai akhir yang selalu memberikan semangat arahan dan juga motivasi kepada saya.
13. Seluruh dosen fakultas hukum universitas sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu dan dukungan kepada mahasiswa untuk menjadi insan yang berguna di masa depan.
14. Seluruh staff dan pegawai fakultas hukum universitas sriwijaya yang selalu sabar menerima siswa memberikan kemudahan dan kelancaran selama saya menjalani perkuliahan.
15. Saya mengucapkan terimakasih kepada pacar saya tio ahmetyas utama telah hadir dihidup saya, dan selalu memberikan dukungan, semangat di saat saya sedang menjalankan skripsi.

16. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada sahabat saya, Christy, yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat, dan tawa di tengah perjalanan panjang penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap doa, nasihat, dan kebersamaan yang membuat proses ini terasa lebih ringan dan penuh makna. Kehadiranmu adalah salah satu alasan saya mampu menyelesaikan penelitian ini.
17. Teman-teman Tim F.13 plkh yang baik hati dan juga lucu, yang selalu memberikan support satu sama lain. Di masa pemberkasan dari pagi sampai malam hari, jalan-jalan, makan bersama, bahkan adanya pertengkaran kecil-kecilan dan masih banyak lagi. Terimakasih banyak untuk semuanya gais.
18. Pengadilan negeri pangkalan balai yang menjadi tempat menimba ilmu semasa menjalankan kkl. Bapak ibu hakim, panitera, serta seluruh pegawai pn pkb yang memberikan ilmu, nasehat, dan pengalamannya selama saya dan teman teman mengikuti kkl disana. Untuk christy, elenda, diki, ihsan, widia, feli, terimakasih banyak gais sudah membuat masa kkl ku penuh canda tawa bahagia.

Indralaya, 19 September 2025
Penulis



Nurlia Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
a. Secara teoritis.....	6
b. Secara praktis.....	7
E. Ruang Lingkup	7
F. Kerangka Teori.....	8
a. Teori Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>).....	8
b. Teori Perjanjian.....	10
c. Teori Kepastian Hukum	11
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
H. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana.....	22

1. Pengertian Gugatan Sederhana	22
2. Dasar Hukum Mengenai Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>).....	25
3. Prosedur Atau Penanganan Melalui Gugatan Sederhana	26
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	31
1. Pengertian Wanprestasi	31
2. Dasar Hukum Mengenai Wanprestasi.....	36
3. Unsur- Unsur Wanprestasi	37
4. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama.....	39
1. Pengertian Perjanjian Kerjasama	39
2. Pengertian Kontraktor.....	45
3. Pengertian Sub- Kontraktor	47
4. Dasar Hukum Mengenai Perjanjian Kerjasama	49
5. Unsur- Unsur Perjanjian.....	50
6. Jenis-Jenis Perjanjian Kerjasama	53
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Pertimbangan Hukum Hakim Atas Gugatan Sederhana Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kerjasama Sub-Kontraktor Berdasarkan Ketentuan Pasal 1320 Kuh Perdata	56
1. Dasar Sahnya Perjanjian Berdasarkan Ketentuan Pasal 1320 Kuh Perdata	56
2. Pertimbangan Hukum Hakim.....	57
3. Kesesuaian pertimbangan hukum hakim berdasarkan ketentuan pasal 1320 kuhperdata.....	60
B. Implikasi Hukum Dari Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 22/Pdt.G.S/2023/Pn Pkb Terhadap Penanganan Sengketa Wanprestasi Dalam Konteks Perjanjian Kerjasama Sub-Kontraktor Di Massa Mendatang	64
1. Kasus Posisi	64
2. Implikasi Hukum Putusan Terhadap Penanganan Sengketa Yang Sama	66
BAB IV PENUTUP	69
1. Kesimpulan	69
2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	77

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Pkb terkait gugatan sederhana wanprestasi pada perjanjian kerja sama sub-kontraktor. Permasalahan yang dianalisis meliputi dasar pertimbangan hakim terhadap gugatan sederhana wanprestasi berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata serta implikasi hukum putusan tersebut bagi penyelesaian sengketa di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) karena terdapat cacat formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan tidak memenuhi syarat subjek hukum yang lengkap. Implikasi hukum dari putusan ini menegaskan pentingnya pemenuhan syarat formil para pihak dalam gugatan sederhana agar dapat diperiksa pokok perkaranya serta memberikan pedoman bagi praktik peradilan ke depan.


Kata Kunci: *Wanprestasi, Gugatan Sederhana, Perjanjian*

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Dosen Pembimbing Pembantu



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., Bkp
NIP. 167107160660007

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wanprestasi dalam ranah hukum perdata, persoalan wanprestasi atau pelanggaran janji kerap muncul sebagai tantangan utama dalam pelaksanaan perjanjian. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak, baik karena unsur kesengajaan, kelalaian, maupun faktor-faktor lain yang tidak terduga. Kondisi ini tidak hanya merugikan pihak yang dirugikan, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan bisnis dan mengikis kepercayaan antar pihak.¹

Hukum perdata, wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Sebagai konsekuensi huku, pihak yang wanprestasi wajib memberikan Ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Mari kita lebih dalam mengenai dasar hukum dan mekanisme hukum yang berlaku dalam kasus wanprestasi kegagalan seseorang untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati.²

Sebagai respons atas persoalan semacam ini, hadirnya pengadilan gugatan sederhana (*small claim court*) menjadi salah satu solusi efektif untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi. Menurut John Baldwin mendefinisikan

¹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tidak Pidana Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 7.

² Mahalia Nola Pohan dkk., “Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Perspektif Hukum* 1, no. 1 (2020): 34.

small claim court sebagai lembaga peradilan yang bersifat informal, sederhana, dan berbiaya rendah, di mana para pihak dapat mengajukan perkara tanpa keharusan didampingi pengacara.³ Gugatan sederhana sendiri merupakan mekanisme pemeriksaan perkara perdata dengan nilai materiil maksimal Rp500.000.000, yang prosesnya diatur secara ringkas dan pembuktiannya pun sederhana. Pengaturan mengenai gugatan sederhana ini tercantum dalam Pasal 4 Perma No. 4 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015. Dalam prosesnya, para pihak diperbolehkan menunjuk kuasa hukum atau menerima bantuan hukum.⁴ Tujuan utama pengadilan ini adalah memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat yang menghadapi sengketa dengan nilai kecil, sehingga mereka tidak terhambat oleh proses hukum yang rumit dan biaya tinggi.⁵

Selain dari pasal 4 Perma No. 4 tahun 2019 adapun penjelasan lain dari gugatan sederhana pasal 17 Perma No. 2 tahun 2015, yang menyebutkan peraturan yang mengatur tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Ada jenis-jenis perkara khusus, misalnya soal persaingan bisnis yang tidak sehat, masala konsumen, atau konflik di tempat kerja, yang penyelesaiannya diatur khusus oleh undang-undang dan harus melalui pengadilan tertentu.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yaitu berarti prestasi buruk. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari

³ Septi Wulan Sari, "Penyelesaian Sengketa Melalui *Small Claim Court*," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2016): 327–348.

⁴ John Baldwin, *Small Claims in the Country Courts in England and Wales* (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 20.

⁵ E. Sundari, *Praktik Class Action di Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 3.

debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji, wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitor (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Kendati menawarkan banyak kemudahan, praktik penanganan wanprestasi melalui pengadilan sederhana juga menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan seluruh pihak yang berkepentingan dalam perjanjian turut dilibatkan dalam gugatan. Ketidakhadiran pihak yang relevan dapat berujung pada putusan yang tidak adil. Hal ini tercermin dalam perkara antara PT. Mustika Adhipurnama dan PT. Pakita Mandiri Pratama, di mana penuntut mengalami hambatan dalam menuntut haknya karena tidak semua pihak yang terkait dilibatkan dalam gugatan.

Dalam kasus tersebut, penuntut yang beralamat di Jalan Paroa Nomor 13 RT 003 RW 009, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, menuntut pihak terdakwa yang berdomisili di Pangkalan Gelebak, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.⁶ Sengketa bermula dari perjanjian sub-kontrak rehabilitasi jembatan dengan nilai kontrak Rp1.653.000.000. Walaupun telah ada pembayaran sebagian, masih tersisa tunggakan sebesar Rp442.134.750 yang belum dilunasi, sehingga terdakwa

⁶ Putusan No.22/Pdt.G.S/2023/Pn Pkb,Hlm 1.

dianggap wanprestasi.⁷

Permasalahan utama muncul saat hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena penuntut tidak melibatkan Ir. Budhi Ramadhan sebagai pihak dalam perjanjian. Kejadian ini menegaskan pentingnya mencantumkan seluruh pihak yang relevan demi memastikan keadilan dan kepastian hukum. Akibat kelalaian tersebut, penuntut tidak dapat menuntut haknya secara efektif, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian lebih lanjut.

Kaitannya dengan konsep *small claim court* dan asas gugatan sederhana sangat nyata.⁸ Pengadilan sederhana dirancang untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan efisien, namun jika pihak-pihak yang terlibat tidak lengkap, proses penanganan pun menjadi terhambat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pengadilan dapat meningkatkan efektivitas penanganan perkara wanprestasi dan memastikan seluruh pihak yang berkepentingan terlibat dalam proses hukum.⁹

Lebih jauh lagi, setiap individu maupun badan hukum berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil dan setara. Dalam konteks ini, pengadilan sederhana berperan sebagai jembatan agar hak-hak tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas, terutama mereka yang tidak memiliki sumber daya untuk menempuh jalur hukum formal yang lebih mahal. Dengan demikian, pengadilan

⁷ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tidak Pidana Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 7.

⁸ Eddy Marek Leks dan Erinda Resti Goesyen, *Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court)* (Jakarta: Leks & Co, 2017), hlm. 2.

⁹ Mahalia Nola Pohan dkk., "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Perspektif Hukum* 1, no. 1 (2020): 45–58.

sederhana tidak hanya berfungsi sebagai forum penanganan sengketa, tetapi juga sebagai sarana memperkuat keadilan sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Berdasarkan putusan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam gugatan sederhana wanprestasi atas perjanjian kerja sama sub-kontraktor, dengan mengambil judul skripsi **Pertimbangan Hukum Hakim Atas Gugatan Sederhana Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kerjasama Sub- Kontraktor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 22/Pdt.G.S/2023/Pn Pkb).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas gugatan sederhana wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama sub-kontraktor berdasarkan pasal 1320 kuh perdata?
2. Bagaimana implikasi hukum dari putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 22/Pdt.G.S/2023/Pn Pkb terhadap penanganan sengketa wanprestasi dalam konteks perjanjian kerjasama sub-kontraktor di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Sumber tujuan yang penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim atas gugatan sederhana wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama sub-kontraktor berdasarkan ketentuan pasal 1320 kuh perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi praktis dari putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 22/Pdt.G.S/2023/Pn Pkb terhadap penanganan sengketa wanprestasi dalam konteks perjanjian kerjasama sub-kontraktor di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Manfaat dari penelitian teoritis ini adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang hukum, khususnya terkait pelaksanaan perjanjian kerja sama subkontrak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan, acuan, atau pedoman bagi penelitian selanjutnya serta turut berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum kontrak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah literatur dan teori hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum perjanjian

dan penanganan sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, diimplementasikan dalam praktik peradilan, khususnya dalam kasus gugatan sederhana.

b. Secara praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai referensi bagi para pihak dalam menyelesaikan konflik wanprestasi yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian sub-kontraktor. Di sisi lain, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum untuk mengetahui bagaimana proses penanganan wanprestasi dilakukan dalam praktik perjanjian sub-kontraktor.

a. Untuk Masyarakat

Dengan adanya hasil penelitian ini, dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi pembaca atau masyarakat luas selaku pencari keadilan dalam memahami tentang pertimbangan hukum hakim atas gugatan sederhana.

b. Manfaat akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik yang salah satu upaya pengembangan kajian ilmu hukum tentang wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama sub kontaktor.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari skripsi ini hanya membatasi pada penjelasan dan analisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus

perkara gugatan sederhana wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama sub-kontraktor, sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 22/Pdt. G.S/2023/Pn Pkb.

Ruang lingkup penelitian mencakup penjelasan mengenai prosedur gugatan sederhana yang digunakan, mulai dari proses pengajuan hingga penjatuhan sanksi terhadap pihak yang dinyatakan wanprestasi. Selain itu, penelitian ini juga membahas secara mendalam dasar-dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim, termasuk penerapan aturan hukum yang relevan, penafsiran terhadap perjanjian kerjasama sub-kontraktor, dan alasan yuridis yang memengaruhi keputusan akhir dalam perkara ini.

F. Kerangka Teori

a. Teori Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*)

Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta material.¹⁰ *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah alasan hakim yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara.¹¹

Kesesuaian antara teori ini dengan penelitian yang akan dibahas adalah karena pada penelitian ini penulis akan menganalisis putusan, dan jika dikaitkan dengan teori pertimbangan hakim maka akan dilihat apa yang

¹⁰ Rezky Robiatul Aisyiah Ismail dkk., "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian," *Palar: Pakuan Law Review* 7, no. 2 (2021).

¹¹ Siti Nur Aisyah dkk., "Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* 11, no. 1 (2022).

menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara atas gugatan sederhana wanprestasi dalam putusan ini. Dari sini akan dilihat apakah hakim benar-benar akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam memutuskan suatu perkara.¹²

Menurut undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.¹³ Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusanya. Menurut gerhard robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan:
- b. tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim:
- c. tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya:

¹² D'Yesebell Sheila Mandey, Jeane Kermite Dan Arie V. Sendow, "Kajian Hukum Putusan Bebas Yang Berkaitan Dengan Batas Minimal Pembuktian Menurut Pasal 183, UU No. 8 Tahun (1981) Tentang Kuhap", Lex Crimen Vol. 9, No. 3 (Juli 2020), Hlm. 126

¹³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Teori Perjanjian

Menurut Prof. Subekti S.H, perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana satu pihak atau lebih berjanji kepada pihak lain untuk melakukan suatu hal, tidak melakukan suatu hal, atau memberikan sesuatu. Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana suatu pihak atau lebih meningkatkan diri terhadap pihak lain untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata adalah : “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.” Namun ketentuan Pasal ini kurang tepat, karena memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut.¹⁴

- a. hanya menyangkut sepihak saja.
- b. kata perbuatan mencakup juga kata konsensus.
- c. pengertian perjanjian terlalu luas.
- d. tanpa menyebutkan tujuan.

Jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya.¹⁵ kesesuaian antara teori perjanjian dengan penelitian yang akan diteliti adalah penulis meneliti tentang wanprestasi terhadap perjanjian, yang mana wanprestasi hanya dapat terjadi apabila

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 24.

¹⁵ Hernoko Agus Yuda, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010).

terjadi hubungan hukum dalam suatu perjanjian. Teori perjanjian ini akan menjadi landasan yang digunakan untuk menganalisis aspek wanprestasi yang terjadi dalam putusan yang akan diteliti.

c. Teori Kepastian Hukum

Menurut pandangan Gustav Radbruch, terdapat empat hal pokok yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Pertama, hukum harus bersifat positif, yakni berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara resmi. Kedua, hukum harus berlandaskan pada fakta sehingga penerapannya pasti dan tidak bergantung pada penilaian subjektif hakim, seperti klausul umum “kesopanan” dan “kemauan baik”. Ketiga, fakta yang menjadi dasar hukum harus dirumuskan dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahan tafsir dan mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak seharusnya sering berubah.

Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum adalah kepastian atas isi hukum itu sendiri. Kepastian hukum lahir dari keberadaan hukum, terutama peraturan perundang-undangan. Dengan adanya hukum, kepastian hukum pun hadir. Radbruch juga menekankan pentingnya menjaga kepastian hukum demi ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, hukum positif yang mengatur kepentingan masyarakat harus ditaati, walaupun terkadang hukum tersebut kurang adil atau belum sepenuhnya memenuhi tujuan hukum. Penegakan hukum adalah hal yang wajib, dan negara harus menyediakan sarana yang

efektif agar peraturan dapat dijalankan.¹⁶

Dengan demikian, kepastian hukum yang diharapkan semua pihak dapat terwujud. Asas kepastian hukum menurut Radbruch merupakan nilai dasar dalam hukum. Asas ini menuntut agar hukum dibuat dengan jelas dan tertulis. Keberadaan asas ini penting karena memberikan jaminan kejelasan terhadap produk hukum positif. Makna asas ini sejalan dengan prinsip utama positivisme hukum, yaitu kejelasan (certainty). Oleh sebab itu, pembahasan ini bertujuan memahami asas kepastian hukum melalui perspektif positivisme hukum. Selain itu, teori kepastian hukum juga berkaitan dengan prediktabilitas, yaitu kemampuan memperkirakan hasil suatu perkara. Dalam konteks ini, penelitian terhadap pertimbangan hakim bertujuan menilai apakah putusan dalam perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2023/Pn Pkb konsisten dengan putusan serupa sebelumnya. Hal ini penting agar masyarakat mendapatkan gambaran jelas mengenai penerapan hukum dalam kasus tertentu.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah kajian ilmiah yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian yang berjudul “pertimbangan hukum hakim atas gugatan sederhana wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama sub kontraktor studi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 22/2023/Pn Pkb” metode penelitian yang digunakan akan mencakup

¹⁶ Mario Julyono, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 178.

pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang di jelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Dalam penelitian ini data primer didapat melalui teori-teori, peraturan perundang-undangan, dan konsep-konsep yang dijadikan sebagai landasan teori bagi peneliti yang akan dilakukan, hukum normatif yang objek penelitiannya berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendekatan kasus (*case approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusnya. Menurut *goodheart ratio decidendi* dapat dikemukakan dengan memperhatikan fakta materil. Fakta- fakta tersebut berupa orang, tempat,waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.¹⁷

b. pendekatan perundang-undangan (*statut approach*)

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu

¹⁷ Julius Stone, *Legal System and Lawyers' Reasonings* (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 267-268.

memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh undang-undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Hasil dari kajian tersebut akan menjadi dasar argumen dalam menyelesaikan isu yang dihadapi. Bagi peneliti yang melakukan penelitian praktis, pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan ini memberikan kesempatan untuk menelaah apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, maupun antara regulasi dan undang-undang.¹⁹

c. pendekatan futuristic

Sebuah konsep pembelajaran yang dirancang untuk peserta

¹⁸ Acmad Ali dan Wiwieheryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 133.

¹⁹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 9.

didik di masa depan dengan mempertimbangkan esensi serta fungsi pokok pendidikan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Konsep pembelajaran futuristik digunakan untuk mempersiapkan diri menuju masa depan maka dari itu dibutuhkan sikap bijaksana dalam menghadapi globalisasi yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan memanfaatkan peluang yang terbuka di dalamnya (Muzamil, 2020).

Pendekatan futuristik, ialah pendekatan yang mengantisipasi pendidikan menjorok kepada masa mendatang, pendekatan pemecahan masalah pendidikan didasarkan atas antisipasi perubahan social. Menurut Tilaar (1967), futurisme lahir dikarenakan oleh adanya dua jenis keresahan menganalisis pendidikan dewasa ini: pendekatan tidak mengantisipasi perubahan social yang bakal terjadi, isi kurikulum terutama diarahkan kepada masyarakat sekarang, yang mengakibatkan pendidikan itu steril terhadap masa depan dan terpaku terhadap kebutuhan jangka pendek. Menurut Tilaar, sikap ini tidak lain membuka jalan-kearah katastrofi, dan dengan demikian pendidikan telah kehilangan nilai moralnya, tanpa dilakukan pendekatan ini, pendidikan tidak akan mampu memecahkan persoalannya secara tuntas dan akan timbul kembali masalah yang lebih serius dalam waktu yang sangat singkat (Sahar & Aqli, 2020). Dalam menyongsong era informasi modern, kualitas manusia yang menurut Soepardjo Adikusumo ditandai dengan informational

capability, analytical capability, dan scanning capability, pendidikan harus mampu memunculkan ketiga kemampuan tersebut. Untuk itu pendidikan harus mampu memberikan kemudahan memperoleh informasi, menganalisis informasi, dan mendayagukannya untuk memecahkan masalah kehidupan. Pada dasarnya pendekatan dalam kurikulum masa depan mengacu pada prinsip yaitu:

- 1) Pendekatan yang harus ada dalam pencapaian visi dan misi pelaksanaan kurikulum masa yang akan datang
- 2) Kandungan akan dibekalkan melalui berbagai cara penyampaian dengan menggunakan berbagai strategi
- 3) Kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melalui rangkaian jaringan
- 4) Bahan pengalaman dan sokongan akan diperolehi daripada pelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur terus kurikulum (Ashari et al., 2022).

Konsep pembelajaran futuristik merupakan sebuah konsep pembelajaran yang dirancang untuk peserta didik di masa depan dengan mempertimbangkan esensi serta fungsi pokok pendidikan dalam pengembangan kuitas sumber daya manusia di masa depan. Konsep pembelajaran futuristik digunakan untuk mempersiapkan diri menuju masa depan maka dari itu dibutuhkan sikap bijaksana dalam menghadapi globalisasi yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan memanfaatkan peluang yang terbuka di dalamnya.

Konsep pembelajaran futuristik pada sektor pendidikan maka sangat penting untuk mencetak produk sumber daya manusia Indonesia yang dapat menghadapi arus perubahan zaman. Masa depan ditentukan oleh pengetahuan sehingga dunia bergabung dan berpijak kepada pengetahuan. Pengetahuan menjadi modal paling berharga dan paling dibutuhkan sebab pengetahuan merupakan pemenang dalam berbagai aktivitas kehidupan. Pendidikan dan pengetahuan sangat dibutuhkan di masa depan banyak perubahan yang terjadi pada perkembangan ilmu pengetahuan.

Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan teknologi yang selalu berkembang. Perubahan-perubahan pendidikan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya sebuah kontrol yakni para siswa yang lahir pada generasi abad ke-21 tidak menyukai hal-hal yang terikat oleh jadwal-jadwal tradisional selain itu juga tidak menyukai pembelajaran yang monoton. Selain itu mereka lebih menyukai untuk belajar sendiri dengan menggunakan alat komunikasi yang bisa menjangkau dunia yang tak terbatas. Dengan demikian mereka akan memperoleh informasi dari berbagai sumber yang terhubung tanpa batas untuk mencapai target pengetahuannya.
- 2) Adanya berbagai pilihan dalam pembelajaran yaitu untuk melakukan mata pelajaran proyek siswa akan memilih menggunakan teknologi untuk memperoleh banyak informasi.

Mereka hendaknya diberi kebebasan untuk memilih metode dan teknik-teknik belajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

- 3) Adanya ikatan kelompok sosial yaitu seiring dengan berkembangnya zaman para siswa akan membangun sebuah kelompok sosial pada media sosial dari berbagai wilayah, lintas bangsa, negara, budaya dan bahkan agama. Mereka memiliki jejaring internasional yang dinamis sehingga mereka akan memiliki pengalaman keilmuan yang jauh lebih baik.
- 4) Keterbukaan yaitu melalui tradisi jejaring sosial media maka mereka akan terbelajarkan untuk menjadi terbuka karena dalam jaringannya semua penganut agama ada dan terkelompokkan namun komunikasi mereka tetap berjalan dan tidak terganggu oleh perbedaan-perbedaan tersebut.(Arifuddin.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini terdapat dua bahan hukum yakni sumber bahan hukum primer, sekunder adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat dijelaskan secara singkat sebagai acuan hukum yang bersifat wajib diikuti. Misalnya seperti peraturan perundang-undangan. Pada penulisan skripsi ini berbahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya :

1. Undang-undang nomor 23 tahun 1847 tentang kitab undang-

undang hukum perdata;

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penanganan Gugatan Sederhana;
6. Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penanganan Gugatan Sederhana.;
7. Putusan No. 22/Pdt.G.S/2023/Pn Pkb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan seluruh informasi yang berkaitan dengan hukum yang sedang berlaku maupun yang pernah diberlakukan di suatu negara. Meskipun secara formal tidak termasuk dalam kategori hukum positif, bahan hukum sekunder memiliki peran penting dalam mendukung penelitian hukum. Jenis bahan ini meliputi buku-buku referensi, karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi di bidang hukum, pendapat para ahli atau doktrin, teori-teori hukum yang bersumber dari literatur

hukum, hasil kajian atau penelitian, artikel ilmiah, serta informasi dari situs web yang relevan dengan topik penelitian. Bahan ini juga berfungsi sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku- buku, karya tulis ilmiah,jurnal,hasil penelitian baik berupa wawancara dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan dan peraturan perundangan-undangan yang ada di indonesia. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu melalui peraturan perundangan-undangan yang berkaitan, buku-buku,jurnal- jurnal,dokumen-dokumen dan website resmi dari pengadilan negeri.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah cara memahami dan menjelaskan data melalui penyusunan kalimat yang jelas, teratur, masuk akal, tidak berulang, dan tepat guna. Pendekatan ini bertujuan agar makna data lebih mudah diinterpretasikan dan hasil analisis dapat dipahami secara mendalam. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu berpikir dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang lebih khusus, sehingga dapat menggambarkan realitas secara lebih utuh dan bermakna.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dipakai penulis yakni dengan memakai metode penarikan kesimpulan dengan metode induktif, yaitu penulisan memperoleh data-data melalui undang-undang yang berlaku dan pendapat para ahli dari berbagai jurnal dan buku kemudian menarik kesimpulan berdasarkan analisis dengan studi kasus pertimbangan hukum hakim atas gugatan sederhana wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama sub kontraktor studi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 22/2023/Pn Pkb.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Ali, A., & Wiwieheryani. (2013). *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Amriani, N. (2012). *Mediasi: Alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan*. Surakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ashafa, & Burhan. (2013). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashsofs, B. (2011). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnawi, M. N. (2016). *Hukum acara perdata: Teori dan praktik*.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hernoko, Y. A. (2010). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ibrahim, J., & Efendi, J. (2022). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*.
- Leks, E. M., & Goesyen, E. R. (2017). *Tata cara penanganan gugatan sederhana (Small Claims Court) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015*. Jakarta: Leks & Co.
- Muhammad, A. (2017). *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pratomo, E. (2016). *Hukum perjanjian internasional*.
- Simajuntak, P. N. H. (2019). *Hukum perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Purbacaraka, P. (2019). *Aneka cara pembedaan hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2001). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Sundari, E. (2015). *Praktik class action di Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Suyanto. (2023). *Pengantar penelitian normatif, empiris dan gabungan*.

Jakarta: [Penerbit tidak disebutkan].

Syaifuddin, M. (2012). *Hukum kontrak*. Bandung: CV Mandar Maju.

Yahman. (2014). *Karakteristik wanprestasi & tindak pidana penipuan*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-undangan & Putusan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
2. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Pkb.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172.
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 942.

Sumber Jurnal dan Artikel :

- Aisyiah, R. R., Ismail, R. R. A., et al. (2021). Argumentasi hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perkara sengketa kepegawaian. *Palar: Pakuan Law Review*, 7(2).
- Aisyiah, S. N., et al. (2022). Analisis putusan hakim tentang percampuran harta bawaan dan harta bersama perspektif John Bordley Rawls. *Jurnal*

- Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 11(1).
- Baldwin, J. (2003). Small claims in the country courts in England and Wales. *Oxford: Oxford University Press*. (Dikutip dalam Fakhriah, E. L., Eksistensi Small Claims Court).
- Ghofur, M. J. (2017). Tinjauan yuridis gugatan perdata sederhana menurut Perma Nomor 2 Tahun 2015. *Lex et Societatis*, 5(1).
- Meyrina, R. S. A. (2017). Perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat miskin atas penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. *HAM: Jurnal Ilmiah*, 8(1).
- Nola Pohan, M., et al. (2011). Aspek hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Perspektif Hukum*, 1(1).
- Pohan, Mahalia Nola, dkk. (2020). Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Perspektif Hukum*, 1(1), 34–44.
- Pradnyasari. (2013). Upaya hukum penanganan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan rent a car. *Jurnal Advokasi*, 3(2).
- Prasetyo, M. A., et al. (2021). Reposisi pelaksanaan penanganan sengketa perdata dengan gugatan sederhana (Small Claim Court). *USM Law Review*, 4(2).
- Sari, S. W. (2016). Penanganan sengketa melalui small claim court. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 327–348. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.327-348>